

PENYELESAIAN KONFLIK PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE DALAM KONTEKS POLITIK TATA RUANG

Yohanes Arman,* Junaldo Klau, Kaldianus Uruk

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

nanaarman54@gmail.com, aldoklau86@gmail.com, kaldianusuruk@gmail.com

Abstract

The border space as a development resource has a strategic position, because space is a place where the natural resources are at once as a container where the various activities. Various activities that take place in a space generally are social, political, and economic activities that have unequal economic limitations and opportunities. The limitations and inequalities in these occasions often have a positive or negative impact on other activities, or in other words space has the potential to create disagreements between the activities of one sector and the other. Henri Lefebvre asserts that there are three sets of concepts of how a social space is produced, namely: spatial practice, spatial representation and space of repression. All interested parties will continue to seek to dominate the use or utilization of a space and reproduce all the knowledge to maintain their hegemony over the use of the space. In other words, the common space will always adjust the interests of capital in order to guarantee the relations or production and reproduction that are capitalistic. Using descriptive-qualitative research methods, this study shows that conflict resolution at the border has not prioritized the existing social ethics in border areas and the government often negates local forces in the border areas. Using descriptive-qualitative research methods, this study shows that conflict resolution at the border has not prioritized the existing social ethics in border areas and the government often negates local forces in the border areas.

Keywords: *Border Conflict, Spatial Politics, Henri Lefebvre.*

Abstrak

Ruang perbatasan sebagai sumber daya pembangunan menempati kedudukan yang strategis, karena ruang merupakan tempat ditemukannya sumber daya alam serta tempat berlangsungnya berbagai aktivitas. Berbagai aktivitas yang berlangsung dalam suatu ruang pada umumnya merupakan aktivitas sosial, politik, dan ekonomi yang menimbulkan kendala dan peluang ekonomi yang tidak merata. Keterbatasan dan kesenjangan peluang tersebut seringkali berdampak positif atau negatif terhadap kegiatan lain, atau dengan kata lain ruang tersebut berpotensi menimbulkan pertentangan antara kegiatan sektor ini dengan kegiatan gerakan industri lainnya. Henri Lefebvre mengemukakan bahwa ada tiga kelompok konsep yang berkaitan dengan bagaimana ruang sosial diciptakan: praktik spasial, representasi spasial, dan ruang ekspresif. Semua pihak yang berkepentingan akan terus berusaha mencari cara untuk mendominasi pemanfaatan atau eksploitasi suatu ruang dan mereproduksi pengetahuan apa pun untuk mempertahankan hegemoni mereka atas pemanfaatan ruang tersebut. Dengan kata lain, ruang bersama akan selalu beradaptasi dengan kepentingan kapital guna menjamin relasi kapitalis atau relasi produksi dan reproduksi. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik perbatasan tidak mengedepankan etika sosial yang ada di wilayah perbatasan dan seringkali pemerintah menghilangkan kekuasaan lokal di wilayah perbatasan. Dengan kata lain, pemerintah tidak melibatkan aktor non-negara seperti masyarakat adat, melainkan fokus pada pendekatan keamanan.

Kata Kunci: Konflik Perbatasan, Politik Spasial, Henri Lefebvre.

Pendahuluan

Perbatasan negara menempati posisi yang strategis karena merupakan wajah atau pintu gerbang suatu negara. Dalam konteks penataan ruang, batas mempunyai potensi yang besar karena timbul dari berbagai jenis kegiatan yang terjadi di dalam batas, seringkali dalam bentuk kegiatan sosial, politik dan ekonomi. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan perlunya dilakukan perencanaan tata guna lahan. Untuk menjaga kesinambungannya, ruang harus ditata, dikendalikan, dan direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif jangka panjang dan abadi terhadap organisme yang hidup di atasnya. Penataan wilayah merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memperhatikan aspek keruangan, dengan fokus utama pada pengaturan perilaku manusia dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dengan tujuan menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan visi nusantara dan ketahanan nasional di ruang hampa. Republik Indonesia.

Penulis menggunakan sejumlah kajian dari disertasi ilmiah dan jurnal untuk mengevaluasi dokumen terkait perbatasan: Pertama; Penelitian Fathir Fajar Sidiq (2012) dalam tesisnya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Indonesia” menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan gaya penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada empat (4) faktor penting yang berkontribusi terhadap proses koordinasi pengelolaan perbatasan, yaitu kewenangan, komunikasi, kepemimpinan dan kontrol. Senin; Penelitian Yustina Dwi Jayanti dan tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bertajuk “Penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia (studi kasus di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa perlu dibuat landasan hukum dalam menentukan batas darat antara Indonesia dan Malaysia. Hari ketiga; Penelitian Yeni Puspitasari, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Upaya Indonesia menyelesaikan masalah keamanan perbatasan dengan Timor Leste periode 2002-2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbatasan suatu negara penting dalam menjaga keutuhan wilayah dan menjalin hubungan bilateral yang baik. Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengelola keamanan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, antara lain upaya menjalin kerja sama keamanan di wilayah perbatasan secara unilateral dan bilateral serta melakukan diplomasi perbatasan demi keamanan kedua negara. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah perbedaan tujuannya, dimana penelitian ini mengkaji praktik tata ruang yang terjadi dalam penataan ruang di kawasan perbatasan antar negara khususnya RI-RDTL khususnya khususnya kawasan perbatasan Kabupaten Kupang. Ketidakpedulian pemerintah pusat dan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga negara yang bertanggung jawab di perbatasan menyebabkan terjadinya operasi antariksa yang mengganggu stabilitas keamanan perbatasan. Selain itu, penyelesaian konflik perbatasan tanpa mempertimbangkan faktor sosial budaya masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.

Konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste sangat mengkhawatirkan karena ada tiga (3) poin penting yang belum terselesaikan secara memuaskan. Ketiga titik tersebut adalah Noel Besi atau Citrana dan Naktuka (Kabupaten Kupang dan Oecusse), Bijae Sunan atau Oben (Kabupaten TTU dan Distrik Oecusse) dan Delomil atau Memo (Kabupaten Belu dan Distrik Bobonaro). Salah satu permasalahan lain yang dihadapi di perbatasan Indonesia-Timor

Timur adalah belum jelasnya kewenangan dan kebijakan yang mengatur wilayah perbatasan. Tumpang tindih kekuasaan ini kemudian menimbulkan konflik berkepanjangan. Pengelolaan perbatasan menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mengelola kawasan perbatasan. Kenyataannya tidak demikian karena kenyataan di kawasan perbatasan sebenarnya menunjukkan belum jelasnya pengaturan kewenangan dalam pengelolaan perbatasan, karena yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengelolaan perbatasan di lapangan justru terjadi tumpang tindih kewenangan.

Konsep perbatasan

Batas negara merupakan ekspresi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Batas merupakan sebuah konsep spasial geografis. Sebagai sebuah konsep geografis, permasalahan perbatasan akan terselesaikan ketika dua negara yang mempunyai wilayah perbatasan yang sama menyepakati batas wilayahnya. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara: “Batas wilayah negara adalah garis yang membagi kedaulatan suatu negara berdasarkan hukum internasional. » Batas suatu negara (National Borders) dapat dipertimbangkan dalam konsep Batas Negara sebagai ruang geografis (Geographical Space) dan/atau Batas Negara sebagai ruang sosial budaya. Berdasarkan konsep batas negara, dilakukan kajian dan analisis terhadap permasalahan batas wilayah antar negara. Permasalahan perbatasan negara dapat berupa permasalahan perbatasan darat dan/atau laut, yang dapat mencakup permasalahan teknis dan non teknis. Ada tiga aspek utama yang menjadi permasalahan perbatasan wilayah suatu negara dalam konteks penyelesaian permasalahannya: ketiga aspek tersebut adalah aspek kelembagaan, aspek hukum, dan aspek teknis. Ketiga aspek yang saling terkait ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi permasalahan tersebut, termasuk memberikan kerangka struktural wilayah perbatasan yang mengutamakan aspek kesejahteraan.

Perbatasan dipahami sebagai garis yang dibentuk oleh faktor alam atau buatan yang memisahkan wilayah suatu negara yang mempunyai batas geografis langsung dengan wilayah negara lain. Namun sebenarnya pemahaman mengenai perbatasan tidaklah sesederhana itu, karena ia juga mempunyai beberapa aspek yaitu perbatasan, perbatasan, dan frontier yang tentunya dapat menimbulkan permasalahan besar. Konsep perbatasan tidak hanya sekedar garis pemisah sistem hukum antara dua negara namun juga menjadi titik kontak dalam struktur kekuasaan teritorial nasional negara tetangga.

Konsep kedua, batas sebagai batas, mengacu pada batas tertentu, seperti penghalang fisik atau apa pun yang terlihat dengan mata telanjang. Formasi geologi tertentu menentukan batas alam seperti gunung, danau atau sungai. Selain itu, benda-benda buatan seperti monumen, kawat berduri, tembok beton atau Pos Lintas Batas Negara (BSP) juga dapat digunakan sebagai penanda batas antar negara. Konsep ketiga mengacu pada pengertian perbatasan sebagai perbatasan, yakni kawasan perbatasan. Pada zaman dahulu, perbatasan ini seperti zona pertempuran sehingga harus dievakuasi karena akan dijadikan zona pertempuran.

Merupakan negara yang memiliki perbatasan yang jelas dengan negara tetangga dan apabila terdapat sengketa perbatasan harus diselesaikan melalui perundingan dengan semangat kerja sama, persahabatan, dan pergaulan antar negara serta berdasarkan asas hukum nasional dan internasional. Secara sosiokultural dan historis, dilihat dari karakteristik dan tipe perbatasan antara Indonesia dan RDTL, masyarakat perbatasan hampir tidak mengenal garis demarkasi

yang jelas. Karakteristik dan jenis perbatasan tersebut tercermin dalam hubungan antar masyarakat perbatasan, khususnya di wilayah Timor. (Laporan Akhir Kajian Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, LAN. 2004).

Perbatasan darat adalah letak titik-titik atau garis sempadan yang memisahkan suatu wilayah atau bagian-bagian wilayah itu menjadi dua wilayah atau lebih yang berbeda. Perbatasan mempunyai sifat ganda, artinya garis pemisah menghubungkan kedua sisi pada kedua sisi perbatasan. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan pada salah satu pihak, maka akan mengakibatkan perubahan pada pihak lain serta hak pihak lain (*Res Communis*). Secara umum tindakan sepihak di perbatasan hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti yang terjadi pada keputusan Belanda mengenai kekuasaannya di Irian Barat. Oleh karena wilayah hukum yang dimaksud merupakan dua wilayah kekuasaan negara yang berbeda, maka pengertian batas-batas yang membagi wilayah yang subjek hukumnya adalah orang perseorangan atau badan hukum, tidak termasuk batas-batas yang membagi wilayah. Keraguan mengenai lokasi sebenarnya dari perbatasan tersebut, kemungkinan disebabkan oleh perjanjian pembangunan perbatasan yang tidak jelas atau ambigu, akan menimbulkan banyak permasalahan dan perselisihan. Ketidakmampuan melihat batas fisik akan memudahkan perselisihan kedua belah pihak mengenai pemanfaatan sungai dan danau, seperti yang terjadi di perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Kupang, di Kabupaten Amfoang Timur. (Natal Besi-Citrana).

Batas pada umumnya bersifat dua dimensi, dalam artian yang dibatasi bukan hanya topografi di atas permukaan saja, namun batas itu sendiri juga membagi bumi dan kerak bumi di bawahnya serta langit di atasnya. Karena perbatasan menimbulkan banyak masalah administratif antara kedua negara, maka pada umumnya bagian darat perbatasan dibagi menjadi jalur (daerah) perbatasan lain di sisi perbatasan yang agak jauh dari perbatasan sebenarnya. Kawasan ini kadang-kadang disebut zona bebas, zona keamanan, zona militer, tanah terlarang, dan lain-lain, yang masing-masing istilahnya sesuai dengan penekanan fungsinya. Meski demikian, keberadaan zona bebas ini bukan berarti posisi perbatasan sebenarnya berubah. Yang dimaksud dengan tanah terlantar bukan berarti tidak ada pemiliknya,

Namun berarti kawasan tersebut harus bebas dari hak keperdataan. Perkebunan, peternakan, rumah, dll. Tidak diperbolehkan di area ini. Lebar zona-zona tersebut bervariasi mulai dari 9 mil, 10 mil, bahkan hingga 20 mil dan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Penetapan batas negara dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ilmiah dan buatan. Penetapan batas alam dilakukan sesuai dengan kontur alam kawasan perbatasan seperti daerah aliran sungai dan pegunungan. Sedangkan identifikasi buatan dapat dilakukan dengan mendirikan atau membangun pagar pemisah/penanda batas di sepanjang titik perbatasan yang disepakati oleh negara tetangga. Bentuk batas yang ditetapkan secara alami adalah batas negara yang berupa sungai dan batas negara yang berupa pegunungan. Pegunungan menjadi pembatas alami antara kedua negara. Bagian pegunungan yang menjadi pembatas umumnya merupakan bagian gunung yang tertinggi. Batas seperti itu sering disebut “daerah aliran sungai”, yaitu bagian tertinggi dari gunung yang memisahkan semua sungai yang mengalir berlawanan arah. Daerah

aliran sungai merupakan batas alami terakhir; karena kedudukannya tidak dapat diragukan lagi, ia bersifat abadi dan menjadi pembagi yang paling mujarab.¹

Meskipun daerah aliran sungai membentuk batas alami yang sempurna, menetapkan batas sebenarnya pada tingkat daerah aliran sungai tidaklah mudah. Kondisi ini membawa pada kesimpulan bahwa pelaksanaan Perjanjian Perbatasan kedua negara untuk menentukan letak cekungan harus dilakukan melalui jalan darat, yaitu langsung di darat, sedangkan metode fotometrik (foto udara) dapat dengan mudah dilakukan. menyebabkan kesalahan. Selain itu, karena batasnya berupa cekungan, maka secara alami tidak melintasi sungai dan hal ini menjadi pedoman bagi para surveyor. Kesulitan yang dihadapi dalam penandatanganan perjanjian perbatasan adalah isi perjanjian harus dilaksanakan secara akurat dan tidak menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, pihak yang menyusun teks perjanjian harus menyesuaikan isi perjanjian agar sesuai dengan harapan masing-masing negara dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. \Tidak.

Kawasan Perbatasan Dalam Konteks Tata Ruang

Sebagai bagian dari perencanaan penggunaan lahan, terdapat perencanaan penggunaan lahan (TRT) kawasan strategis perbatasan negara (KSN). Pada tahun 2014, KSN RTR batas negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 112.179 Tahun 2014. Konsep penataan ruang didasarkan pada PP 26 Tahun 2008 pasal 15, zonasi wilayah perbatasan negara adalah kabupaten/kota. kota yang berbatasan langsung secara geografis dan demografis dengan negara tetangga dan/atau wilayah perbatasan atas negara termasuk wilayah perbatasan darat dan laut. wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terpinggirkan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah secara tegas menetapkan pentingnya peran kawasan perbatasan. Sebagai pintu gerbang negara, kawasan perbatasan negara ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Dalam peraturan pemerintah no. Keputusan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Wilayah Daerah Nasional menetapkan 10 (sepuluh) kawasan perbatasan negara sebagai KSN ditinjau dari kepentingan pertahanan dan keamanan, dengan 26 Pusat Operasi Strategis Nasional (PKSN) merupakan pusat perbatasan utama Negara dan/ atau pintu gerbang ke negara tetangga. Sebagai bagian dari proses ini, kemudian diterapkan kebijakan untuk menyusun sembilan Rencana Penggunaan Lahan (RTR) wilayah perbatasan negara. Kesembilan RTR tersebut adalah RTR kawasan perbatasan Negara Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, RTR kawasan perbatasan negara Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, RTR kawasan perbatasan Negara Bagian Kalimantan, RTR kawasan perbatasan Negara Bagian Utara. Provinsi Sulawesi-Provinsi Gorontalo-Provinsi Sulawesi Tengah-Provinsi Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat, RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua, RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku, RTR Kawasan Perbatasan Negara provinsi Nusa Tenggara Timur dan wilayah perbatasan negara RTR dengan laut. Penataan ruang kawasan perbatasan negara erat kaitannya dengan nilai-nilai strategis nasional, serta permasalahan yang berada di luar kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Oleh karena itu, RTR di kawasan perbatasan menjadi landasan dalam penyusunan program sektoral dan pelaksanaan pembangunan oleh kementerian/lembaga di

kawasan perbatasan suatu negara. Dalam RTR kawasan perbatasan negara yang telah disusun, dituangkan pendekatan pengembangan kawasan perbatasan negara yang mengedepankan 4 (empat) aspek, yaitu aspek yang saling terkait terkait penguatan pertahanan dan keamanan negara, aspek pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, aspek lingkungan dan sosial.²

Dalam hal pertahanan dan keamanan, pengelolaan perbatasan negara tidak hanya terkait dengan peningkatan fasilitas pertahanan dan keamanan saja tetapi juga dengan penegakan kedaulatan negara seperti penetapan dan penegasan garis batas negara, termasuk pulau-pulau kecil terluar. Dalam aspek ekonomi atau kesejahteraan, RTR kawasan perbatasan negara menetapkan penyebaran kawasan alokasi yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kawasan alokasi untuk kedaulatan pangan masyarakat, kawasan alokasi untuk pertumbuhan ekonomi antar wilayah, dan kawasan alokasi untuk peningkatan ekonomi yang kompetitif (ekspor/impor). Aspek lingkungan hidup terkait dengan pemetaan daerah perlindungan wilayah perbatasan negara, seperti keberadaan garis pantai yang memiliki titik-titik garis batas terluar, wilayah lindung lintas negara, dan ekosistem penting yang berada di daerah perbatasan negara. Dari segi sosial, RTR kawasan perbatasan Negara terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan negara, termasuk fasilitas untuk meningkatkan hubungan kekerabatan antar masyarakat (adat) di kawasan perbatasan negara. Penyelenggaraan pembangunan wilayah perbatasan negara pada dasarnya menunjukkan arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan negara untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan di berbagai aspek, baik keamanan, ekonomi, sosial, dan politik yang saling terhubung dan berorientasi lingkungan.

Perbatasan Dan Masyarakat Lokal

Apabila diselidiki lebih dalam, secara garis keturunan suku-suku asli Timor masih berasal dari satu nenek moyang. Replace words with synonyms to improve clarity in the language used in 2009. Keselamatan di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Penerbit Pustaka Murid. Hubungan kekeluargaan antara kedua komunitas di perbatasan ini memunculkan sudut pandang masyarakat setempat tentang perbatasan yang pada sebagian hal berbeda dengan pandangan politik yang dibangun oleh negara. Setidaknya ada beberapa isu yang muncul di perbatasan darat RI-RDTL, diantaranya, kesiapan psikologis masyarakat Indonesia dan Timor Leste, implementasi Pas lintas Batas (PLB) bagi penduduk lokal, pembagian wewenang dalam pengelolaan perbatasan antara TNI, Polri, Karantina, Bea Cukai dan Imigrasi serta tumpang tindih kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut; Pertama, istilah batas wilayah lebih relevan jika dilihat secara politik, tetapi kurang relevan jika dilihat dari perspektif sosial budaya karena keterkaitan secara sosial budaya antara suku-suku di Timor Leste dan Timor Barat yang masih berasal dari satu garis keturunan yang sama. Ini dapat dimaknai bahwa tidak ada pembatasan secara budaya-sosial antara orang Timor Barat dan Timor Timur. Hubungan budaya sosial masyarakat di perbatasan (Oepoli-Oecussi) ditandai dengan tingginya interaksi warga untuk saling hadir dalam acara adat baik yang diadakan di Amfoang-Kupang maupun Oecussi-Timor Leste. Penduduk dari kedua negara tidak menggunakan paspor, tetapi hanya mendapatkan surat keterangan dari kepala desa dan camat, yang diserahkan ke tim penjaga perbatasan (Satgas Pamtas). Kedua, terkait dengan kesiapan psikologis baik pemerintah dan bangsa Indonesia untuk menerima fakta bahwa Timor

Timor sudah tidak menjadi bagian wilayah kesatuan republik Indonesia sejak tahun 1999. Pemerintah tidak mempersiapkan sebelumnya kondisi-kondisi yang akan terjadi jika Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dengan demikian mereka seolah-olah belum siap dengan konsekuensi pelepasan Timor Timur seperti aliran pengungsian warga Timor Timur ke Nusa Tenggara Timur. Pada fase awal evakuasi, penduduk NTT belum siap menerima keberadaan pengungsi ini, begitu juga penduduk Timor Timur yang mengungsi juga tidak siap untuk hidup dalam evakuasi dan tidak siap secara mental untuk menjadi orang asing di NTT (Indonesia). Ketiga, terkait dengan Pas Lintas Batas (PLB) yang belum dijalankan. Dengan mempertimbangkan keterkaitan antara hubungan sosial budaya dan ekonomi yang cukup erat di antara kedua komunitas, Perbatasan Lintas Batas menjadi solusi bagi penduduk lokal yang ingin bertemu dengan saudaranya atau berdagang dengan penduduk lokal di seberang perbatasan. Dalam konteks ini terdapat kekhawatiran infiltrasi oleh mantan anggota militer ke Timor Leste dan menciptakan ketidakstabilan politik dengan menggunakan kekerasan bersenjata. Penduduk di daerah perbatasan sering kali meragukan arti legalitas ketika mereka dituduh melanggar hukum saat membawa hasil-hasil kebun milik mereka sendiri tanpa dokumen.

Keempat, permasalahan pengelolaan batas yang dilihat masyarakat sebagai tumpang tindih wewenang antara imigrasi dan militer serta ketidaksesuaian kebijakan pengelolaan batas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sesuai dengan tugas dan fungsi pokok berdasarkan Undang-undang, imigrasi bertanggung jawab atas pengaturan pintu keluar masuk perbatasan dan TNI bertanggung jawab terhadap wilayah perbatasan (di luar pintu masuk). Meskipun, berdasarkan pada Undang-Undang No.25/2004 tentang pertahanan negara, disebutkan bahwa TNI bertanggung jawab terhadap perlindungan dan keselamatan di perbatasan RI, pengelolaan perbatasan di pintu masuk RI-RDTL dilakukan secara bersama-sama antara TNI dan Imigrasi di mana kekuasaan TNI lebih besar. Belum juga bersama dengan wewenang pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan perbatasan terutama penyelesaian konflik perbatasan yang dianggap warga sebagai proyek. Belum efisien dan belum terkoordinasinya pengelolaan daerah perbatasan, baik dalam hal lembaga, program, maupun kewenangan yang jelas berdampak pada pemberdayaan.

Kawasan sempadan. Isu perbatasan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur terutama di Kabupaten Kupang, bukan hanya menyangkut batas administratif kabupaten atau provinsi tetapi ini terkait dengan batas internasional. Bertumpuknya kewenangan dianggap sebagai hambatan bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Kupang, dalam melaksanakan program pembangunan di wilayah perbatasan. Pemerintah pusat dianggap sangat berperan penting dalam proses penyelesaian pertikaian perbatasan, untuk itu diharapkan kerjasama yang baik dari pemerintah pusat beserta lembaga-lembaga terkait yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah perbatasan.³

Penanganan perbatasan antara Indonesia-Timor Leste selama ini diurus secara langsung oleh dua lembaga yakni Joint Border Committee (JBC) RI-RDTL yang dikordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan sub Komisi Teknis Pemisahan dan Regulasi Perbatasan RI-RDTL yang juga dikordinasikan oleh Kementerian Pertahanan dan Bakosurtanal.

Masalah yang dihadapi di perbatasan Indonesia-Timor Leste adalah ketidakjelasan dalam kekuasaan pengelolaan wilayah perbatasan. (Batubara Harmen) Replace words with synonyms for more clarity in the language from 2015. Penetapan & Perumusan Batas Negara (Halaman 129-131). Editor Wilayahperbatasan.com). Pengaturan perbatasan merupakan komitmen pemerintah untuk mengatur wilayah perbatasan. Walaupun begitu, fakta yang terjadi di wilayah perbatasan justru menunjukkan ketidakjelasan peraturan wewenang dalam pengelolaan perbatasan, karena yang terjadi dalam pelaksanaan berbagai peraturan dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan lapangan adalah tumpang tindih wewenang. Khususnya proses penyelesaian sengketa batas darat yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kebijakan perbatasan adalah kebijakan suatu negara dalam mengatur batas wilayah darat sesuai dengan regulasi hukum. Hukum tentang Wilayah Negara pada dasarnya telah memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam memberikan kejelasan posisi geografis Indonesia dengan lebih tegas dan kemudian dapat dijadikan suatu dasar hukum. Undang-Undang tersebut juga melibatkan berbagai lembaga terkait terhadap masalah di wilayah perbatasan dengan berbagai golongan di pusat maupun di daerah. Realitanya masih menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan perbatasan cenderung mengalami tumpang tindih kewenangan/kebijakan.

Isu Dan Permasalahan Kawasan Perbatasan

Penanganan perbatasan antara Indonesia-Timor Leste selama ini diurus secara langsung oleh 2 (dua) lembaga, yaitu Joint Border Committee (JBC) Indonesia-Timor Leste yang dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta sub Komisi Teknis Demarkasi dan Regulasi Perbatasan Indonesia-Timor Leste yang juga dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan dan Bakosurtanal. Perbatasan darat antara Republik Indonesia dengan Timor Leste memiliki panjang 268,8 km, yang melintasi 4 wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Wilayah Belu, Timor Tengah Utara, Wilayah Kupang dan Wilayah Malaka. Perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste terbagi atas dua bagian, yaitu:

(1) Bagian utama di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149, 1 km; dan (2) Bagian Barat di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah enclave Timor Leste sepanjang 119,7 km. Sebagian besar perbatasan darat kedua negara dalam bentuk perbatasan alam yang berupa daerah aliran air dan bagian tengah sungai. Batas wilayah Republik Indonesia dengan Timor Leste di Pulau Timor didasari oleh kesepakatan antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Penghargaan Pengadilan Permanen (PCA) 1914, serta kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste pada tanggal 8 April 2005. Pembicaraan perbatasan antara RI dan Timor Leste dimulai sejak tahun 2001 dengan diselenggarakannya pertemuan pertama Technical Sub-Committee On Border Demarcation And Regulation (TSCBDR) RI-UNTAET (United Nations Transactional Administration For East Timor).

Hingga saat ini telah dilakukan penandaan berupa pemasangan 42 tiang batas di Sektor Timur dan 8 tiang batas di Sektor Barat. Sementara itu, panjang garis yang telah ditetapkan (Delineasi) sekitar 95% dari keseluruhan panjang batas. Disamping itu telah diadakan kegiatan CBDRF dan pemetaan bersama di sepanjang garis batas. Masalah perbatasan RI-Timor Leste adalah ketidaksesuaian antara persetujuan yang tercantum dalam hukum dasar (traktat 1904 dan PCA 1914) dengan fakta di lapangan atau yang dikenal oleh masyarakat sekitar perbatasan. Penjelasan

yang diberikan oleh penduduk di sekitar perbatasan kedua negara kadang-kadang bertentangan, selain itu ada masyarakat adat yang memiliki pandangan sendiri mengenai batas tersebut. Mereka secara tradisional meyakini bahwa batas yang diakui secara turun-temurun oleh suku-suku yang berbeda di antara masyarakat di perbatasan. Namun, bukti-bukti yang ada belum memadai untuk mendukung klaim diantara suku-suku tersebut, sehingga hal ini tidak dapat dibawa ke meja perundingan antara kedua Negara. Masalah ini sangat nyata terlihat di sektor Barat khususnya Kawasan Manusia dan Naktuka. Ganti kata-kata dengan sinonim untuk penjelasan yang lebih baik dalam bahasa Indonesia:(Batubara Harmen, 2015. Penetapan Dan Pemastian Batas Negara, penerbit Wilayah Perbatasan.com, Bandung).

Degradasi Nasionalisme Dan Konflik Kepentingan

Batas wilayah Indonesia masih ada yang mengkhawatirkan khususnya di pulau Timor (perbatasan darat RI-RDTL Naktuka dan Citrana). Wilayah-wilayah perbatasan banyak yang mengalami keterbelakangan ekonomi karena kurangnya program dan program pemerintah maupun swasta. Kesulitan pengawasan oleh pihak keamanan karena garis perbatasan yang panjang baik di darat maupun di laut. Dampaknya pelanggaran wilayah perbatasan, penyelundupan dan aktivitas ilegal lintas batas lainnya seringkali terjadi. Penduduk di wilayah perbatasan sebenarnya sebagian besar menerima pelayanan administrasi dan layanan umum dari negara tetangga, yang kemudian dapat menyebabkan pembelahan nasionalisme mereka dan akhirnya mengakibatkan penurunan nasionalisme. Jika wilayah perbatasan tidak dikelola dengan baik terutama perbatasan di Oepoli Kecamatan Amfoang Timur, tentu kedaulatan negara akan terancam dan jangan heran jika penduduk di perbatasan lebih memilih untuk menjadi warga negara lain. Isu tersebut ditandai dengan pembangunan skala besar oleh negara Timor Leste, hal ini kemudian menjadi peluang bagi penduduk Indonesia di perbatasan untuk memilih menjadi warga negara yang berpindah. Sayangnya sudah 66 kepala keluarga yang ada di daerah perbatasan memilih menjadi warga negara Timor Leste, mereka tertarik dengan kemakmuran yang dijanjikan. Mereka juga terbantu dalam pengelolaan administrasi karena akses mereka ke ibu kota kabupaten lebih luas daripada harus menyeberang ke Timor Leste.

Kawasan perbatasan yang kurang diperhatikan setidaknya dapat menyebabkan penurunan rasa nasionalisme. Disamping itu dikarenakan rendahnya kesejahteraan dan infrastruktur di wilayah perbatasan, banyak penduduk di area ini lebih memiliki hubungan emosional dan interaksi sosial ekonomi dengan warga perbatasan negara tetangga. Sangat mungkin terjadi krisis identitas kebangsaan karena kurangnya perhatian negara terhadap perkembangan daerah. Isu mengenai wewenang perbatasan, penanganan pengungsi, dan kegiatan ekonomi ilegal/penyelundupan, secara signifikan menjadi faktor-faktor yang meningkatkan risiko Kamtibmas dan juga merupakan ancaman nyata dari pihak-pihak non-konvensional di wilayah perbatasan. Setiap pihak yang terlibat di perbatasan memiliki kepentingan yang beragam satu sama lain terhadap isu keamanan. Isu pertentangan kepentingan di wilayah perbatasan sangat rumit, contohnya penduduk yang dulunya pengungsi dari Timor-Timur menuntut perhatian terhadap kesejahteraan mereka dan diberikan peran sebagai warga negara Indonesia. Sementara itu, penduduk sekitar perbatasan berharap adanya pembangunan pasar tradisional di sekitar perbatasan untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Sementara itu polisi juga memiliki kepentingan untuk menciptakan keamanan dan sekaligus memegang kontrol atas daerah perbatasan sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Sementara

itu, pemerintah daerah mencoba menggunakan alasan pengembangan wilayah perbatasan, untuk mendesak pemerintah pusat agar lebih banyak mengalokasikan dana untuk daerah tersebut. Di sisi lain, masyarakat NTT dan pengungsi sendiri hidup dalam keadaan kekurangan ekonomi dan tidak memiliki kesempatan untuk mengakses tanah.

Perbedaan pandangan dan pertentangan kepentingan antar pihak terkait ini jika tidak disampaikan dengan jelas, dapat menimbulkan risiko bagi keamanan perbatasan, dan tentu saja dapat merugikan pemerintah Indonesia. Kondisi yang demikian tentunya tidak mudah untuk menyusun saran, jika hanya melihat secara sebagian kepentingan masing-masing pihak terkait. Meskipun begitu minimal kita berupaya untuk mengembangkan pemahaman tentang apa yang diinginkan dan diharapkan dari setiap pihak yang terlibat.

Dilihat dari sudut pandang nasional tentang batas wilayah, pemerintah harus menghapus diskriminasi terhadap penduduk bekas pengungsi Timor-Timur. Additionally, the development of border regions, especially the land border between RI-RDTL, should be prioritized to prevent the emergence of the idea of Greater Timor (NTR). Hal ini dapat disebabkan jika perkembangan di Timor Leste jauh lebih canggih dari NTT (Indonesia), maka dikhawatirkan sebagian penduduk Timor Barat akan memilih bergabung dengan Timor Leste dan membentuk Negara Timor Besar. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah pentingnya pembangunan pemahaman akan identitas nasional melalui pendidikan di kawasan perbatasan, sehingga generasi muda di wilayah perbatasan tidak menginginkan kemerdekaan seperti negara tetangganya Timor Leste. Visi kebangsaan juga tidak akan dipahami oleh penduduk di wilayah perbatasan jika kesejahteraan mereka tidak diurus oleh pemerintah.

Kesimpulan

Wilayah perbatasan ketika dianggap sebagai bagian dari keberadaan suatu negara, maka lebih menekankan pertahanan keamanan, tantangan pemanfaatan wilayah perbatasan lebih fokus pada masalah sosial-budaya, ekonomi, dan politik. dapat menyebabkan ketegangan antara negara-negara karena perbedaan pandangan politik dalam hal tata ruang. Perbedaan pendapat mengenai perbatasan dapat menjadi sumber potensi konflik di antara negara-negara.

Mempunyai ukuran yang rumit, terdapat sejumlah faktor krusial yang meliputinya, seperti masalah wewenang hukum dan kedaulatan negara, politik, masyarakat, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Secara umum, terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan wilayah perbatasan yaitu penetapan batas wilayah, keamanan wilayah perbatasan, dan pengembangan wilayah perbatasan. Sayangnya, dalam usaha menerapkan kebijakan terkait perbatasan, ketiga aspek ini belum bekerja sama secara menyeluruh, yang kemudian menimbulkan konflik. Dalam situasi ini, negara dianggap tidak berhasil, karena membiarkan potensi yang dimiliki oleh wilayah perbatasan dikuasai oleh kelompok kapitalis, dan seringkali negara juga ikut menikmati potensi tersebut dalam bentuk proyek/program pemberdayaan wilayah perbatasan yang hanya sebagai agenda tahunan. Perbatasan Indonesia-Timor Leste juga memiliki peran lain yang sangat penting yaitu peran kesejahteraan. Semangat bangsa yang memandang perbatasan sebagai gerbang utama negara, pasti memiliki keunggulan lokasi geografis yang sangat penting untuk berkerjasama dengan negara tetangga. Dalam konteks ini, daerah perbatasan dianggap dapat dimanfaatkan sebagai gerbang masuk kegiatan ekonomi. Hal ini harus berfokus pada pengembangan kerjasama dengan Timor Leste untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam konteks politik tata ruang perbatasan RI-RDTL masih belum teratasi karena masih ada kekuatan-kekuatan yang bersaing untuk mengendalikan ruang tersebut. Hubungan sosial diciptakan dan diperbaharui dalam hubungannya dengan berbagai kekuatan yang mempengaruhi penciptaan ruang dan juga dengan berbagai hubungan yang terbentuk dalam penciptaan ruang fisik atau material. Potensi-potensi tersebut tidak hanya berupa persaingan atas ruang fisik yang sepenuhnya kosong atau netral, melainkan interaksi kepentingan antara berbagai kekuatan yang saling memengaruhi dalam upaya untuk menduduki ruang tersebut.

Dalam usaha penyelesaian konflik batas negara, diperlukan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah perbatasan tersebut. Sebagai batas antara Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Kupang yang dapat dikatakan sebagai batas yang istimewa, karena memiliki ciri budaya yang serupa. Hal ini menegaskan bahwa batas wilayah bukan hanya masalah politik tetapi juga terkait dengan masalah sosial dan budaya, oleh karena itu dalam menyelesaikan konflik perbatasan, penting untuk melibatkan masyarakat adat atau tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh dan memiliki pengaruh di wilayah perbatasan tersebut. Peran pemerintah dalam usaha menjaga integritas wilayah negara melalui komunikasi dan kerjasama dua pihak kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lokal untuk ikut mempertahankan wilayah kekuasaan kerajaannya. Dengan melihat ciri khas wilayah perbatasan yang memiliki potensi, maka pihak-pihak lokal (Raja/Penguasa lokal) menggunakan pendekatan kebudayaan untuk menyelesaikan konflik perbatasan tersebut. Dalam konteks ini, negara hanya hadir sebagai perantara untuk mendukung penyelesaian sengketa tersebut, dengan kata lain ada pengurangan kekuatan negara oleh pelaku lokal yang ada di perbatasan. Konsekuensi dari isu sosiokultural adalah munculnya peran negara yang lebih kecil, yang ditandai dengan partisipasi aktor-aktor lokal dalam mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik perbatasan melalui pendekatan kebudayaan.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo, 2004. Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah, Penerbit Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Aminah, Siti, 2013. Politik Tata Ruang Dalam Pendulum Kontestasi Dan Negosiasi, penerbit Universitas Airlangga.
- Batubara Harmen, 2015. Penetapan Dan Penegasan Batas Negara, penerbit Wilayahperbatasan.com, Bandung
- Buletin Tata Ruang dan Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan BAPPENAS, edisi I Tahun 2015.
- Wurayandari Ganewati, Pamungkas Cahyo, Noor Firman, Hadiwinata Sugeng Bob. 2009. Keamanan di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Penerbit Pustaka Pelajar Lefebvre, Henri. 2000. The Production of Space. Georgetown University Press: NY.
- S. Sutisna dan Handoyo, Pandangan Wilayah Perbatasan Indonesia, Pusat Pemetaan Batas Wilayah BAKORSURTANAL, 2004
- Noveria Mita, 2017, Kedaulatan Indonesia Di Wilayah Perbatasan. Yayasan Obor Indonesia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kupang Tahun 2014-2034.